



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Raden Aditya Kusuma Alias Raden Bin (Alm) Wijaya Kusuma;**
2. Tempat Lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 2 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 17, RT026, RW000, Kel./Desa Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
Domisili di Randukuning RT05, RW01, Desa/Kel. Kreet, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
 3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
 5. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syaqui Libriawan, S.H., dan Muhammad Afif Fauzi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice (LBH Soratice), beralamat di Jl. Kalingga Barat VIII No. 14E, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Register No. 24/SK/01/X/2024/PN Wng tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 12 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ADITYA KUSUMA Alias RADEN Bin (Alm) WIJAYA KUSUMA bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN ADITYA KUSUMA Alias RADEN Bin (Alm) WIJAYA KUSUMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat Netto 1,86098 gram yang terbungkus tissue dan lakban hitam, setelah untuk pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih menjadi 1,85137 gram;
 - 1 (satu) tube wadah yang berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk "Samsung A50S" Warna Silver beserta Sim Card 087784341617;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol AD-5079-ARE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden bin Wijaya Kusuma (Alm.);
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden bin Wijaya Kusuma (Alm.) adalah kabur (obscuur libel), sehingga Dakwaan dan Tuntutan Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden bin Wijaya Kusuma (Alm.), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Dalam dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden bin Wijaya Kusuma (Alm.) dari segala dakwaan (vrijspraak) dan/atau melepaskan Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden bin Wijaya Kusuma (Alm.) dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging). Atau Setidak-tidaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan vonis yang sama kepada diri Terdakwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021 PN Kln dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT Smg yang menjatuhkan Vonis 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Mengembalikan dan/atau menempatkan kembali nama baik Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden bin Wijaya Kusuma (Alm.) pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-66/M.3.35/Enz.2/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RADEN ADITYA KUSUMA Als RADEN Bin (Alm) WIJAYA KUSUMA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di gang sebelah timur kantor PLN Wonogiri yang beralamat di Cubluk RT.002/Rw.003, Kel/Ds Giritirto Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp penjual sabu dari teman terdakwa karena terdakwa telah tergabung di group Facebook yang bernama SABU-SABU, Selanjutnya pada bulan Januari 2024 Terdakwa memposting "INFO YANG JUAL UBAS SOLO" YANG ARTINYA Terdakwa mencari informasi penjual Sabu di Solo, Selanjutnya pada bulan April 2024 ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal dengan nama SETYA, dengan pesan, "JADI NYARI GA?", dan terdakwa bertanya berapa harganya lalu dijawab, "YANG 0,5 400", Kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu ada uang, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Nomor yang bernama SETYA tersebut mengatakan sudah ada uang kemudian terdakwa mendapatkan alamat Web yaitu di lokasi sekitar daerah Bekonang Sukoharjo area sawah-sawah lalu mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai alamat Web di daerah Bekonang tersebut dan terdakwa konsumsi sendiri;
2. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 ketika Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar Handphone Terdakwa berbunyi dan ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0895 6183 37070 mengatakan "ADA

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEB KU DI WONOGIRI, 1 K ,MAU AMBILIN GAK?", Terdakwa jawab "BENER GAK?", dijawab, "YA SERIUS" Terdakwa jawab "AMAN GAK?" dijawab "AMAN" lalu Terdakwa bertanya "TERUS KALAU SUDAH DIAMBIL DI APAKAN?" dijawab "YA DI PECAH JADI 0,5 SAMA 1 G" Terdakwa tanya lagi "KALAU SUDAH DITARUH MANA?" dijawab "YA KAMU JUAL NANTI SETOR KE AKU", Terdakwa jawab "INI MAU OTW" setelah itu Terdakwa coba cek di google maps lokasi Wonogiri karena Terdakwa belum pernah ke Wonogiri, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam No. Pol AD 5079 ARE , kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kirim pesan lagi "UDAH DEKAT WONOGIRI INI TUGU SELOGIRI", dijawab "TUNGGU 10 MENIT, LAGI DIKETIK WEB NYA", kemudian setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikirimkan lokasi WEB dengan petunjuk "@ GG smpg timur PLN, masuk -+ 20m, blkg pagar kiri jalan" sehingga Terdakwa browsing lokasi PLN Wonogiri setelah itu sesampainya di PLN Wonogiri Terdakwa berhenti dengan tujuan mencari lokasi yang dimaksud sambil mencocokkan dengan lokasi Web yang dikirimkan oleh orang tersebut, kemudian dari kejauhan Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa sudah menemukan lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Revo warna Hitam No. Pol AD 5079 ARE di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dan mencari sabu yang dimaksud oleh orang tersebut. Kemudian ketika Terdakwa mengamati dan mencari sabu di lokasi tersebut selanjutnya datang saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi bertanya, "KAMU NGAPAIN DISINI NYARI APA KAMU?" dan Terdakwa menjawab "ENGGAK CARI APA-APA PAK" lalu saksi Hera Hendrawan meminta Terdakwa menunjukkan Handphone Terdakwa yang diketahui terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 untuk melakukan transaksi Narkotika dan terdakwa menjelaskan sedang berkomunikasi transaksi Sabu dengan petunjuk alamat WEB "@ GG smpg timur PLN, masuk -+ 20m, blkg pagar kiri jalan", kemudian saksi Agung Setyo Budi berkata "MAS KOOPERATIF AJA KAMU MAU NGAPAIN,COBA INI MAU CARI APA TUNJUKKAN", setelah itu Terdakwa diminta mencari didampingi oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi tersebut, dan sabu tersebut terletak di balik pagar di lokasi tersebut dengan bungkus lakban warna hitam setelah itu Terdakwa temukan dan kemudian Terdakwa diminta oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi untuk membuka isi dari 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban warna hitam disaksikan juga oleh saksi TOMMY RIENDA PRADIPTA yang saat itu Terdakwa mengakui sabu tersebut

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



yang akan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bahwa Terdakwa mau mengambil paket narkotika jenis sabu sabu dari mana pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 dijanjikan upah berupa Uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1263/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:
 1. BB-2740/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang tissue dan lakban hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 1,86098 gram;
 2. BB-2741/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 32 MI;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2740/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2741/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-2740/2024/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,86098 gram dan BB-2741/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;

Perbuatan Terdakwa RADEN ADITYA KUSUMA Als RADEN Bin (Alm) WIJAYA KUSUMA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RADEN ADITYA KUSUMA Als RADEN Bin (Alm) WIJAYA KUSUMA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di gang sebelah timur kantor PLN Wonogiri yang beralamat di Cubluk RT.002/Rw.003, Kel/Ds Giritirto Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp penjual sabu dari teman terdakwa karena terdakwa telah tergabung di group Facebook yang bernama SABU-SABU, Selanjutnya pada bulan Januari 2024 Terdakwa memposting "INFO YANG JUAL UBAS SOLO" YANG ARTINYA Terdakwa mencari informasi penjual Sabu di Solo, Selanjutnya pada bulan April 2024 ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal dengan nama SETYA, dengan pesan, "JADI NYARI GA?", dan terdakwa bertanya berapa harganya lalu dijawab, "YANG 0,5 400", Kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu ada uang, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Nomor yang bernama SETYA tersebut mengatakan sudah ada uang kemudian terdakwa mendapatkan alamat Web yaitu di lokasi sekitar daerah Bekonang Sukoharjo area sawah-sawah lalu mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai alamat Web di daerah Bekonang tersebut dan terdakwa konsumsi sendiri;
2. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 ketika Terdakwa sedang tidur, Terdakwa mendengar Handphone Terdakwa berbunyi dan ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0895 6183 37070 mengatakan "ADA WEB KU DI WONOGIRI, 1 K, MAU AMBILIN GAK?", Terdakwa jawab "BENER GAK?", dijawab, "YA SERIUS" Terdakwa jawab "AMAN GAK?" dijawab "AMAN" lalu Terdakwa bertanya "TERUS KALAU SUDAH DIAMBIL DIAPAKAN?" dijawab "YA DI PECAH JADI 0,5 SAMA 1 G" Terdakwa tanya lagi "KALAU SUDAH DITARUH MANA?" dijawab "YA KAMU JUAL NANTI SETOR KE AKU", Terdakwa jawab "INI MAU OTW" setelah itu Terdakwa coba cek di google maps lokasi Wonogiri karena Terdakwa belum pernah ke Wonogiri, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam No. Pol AD 5079 ARE, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kirim pesan lagi "UDAH DEKAT WONOGIRI INI TUGU

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



SELOGIRI", dijawab "TUNGGU 10 MENIT, LAGI DIKETIK WEB NYA", kemudian setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikirimkan lokasi WEB dengan petunjuk "@ GG smpg timur PLN, masuk +- 20m, blkg pagar kiri jalan" sehingga Terdakwa browsing lokasi PLN Wonogiri setelah itu sesampainya di PLN Wonogiri Terdakwa berhenti dengan tujuan mencari lokasi yang dimaksud sambil mencocokkan dengan lokasi Web yang dikirimkan oleh orang tersebut, kemudian dari kejauhan Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa sudah menemukan lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Revo warna Hitam No. Pol AD 5079 ARE di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dan mencari sabu yang dimaksud oleh orang tersebut. Kemudian ketika Terdakwa mengamati dan mencari sabu di lokasi tersebut selanjutnya datang saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi bertanya, "KAMU NGAPAIN DISINI NYARI APA KAMU?" dan Terdakwa menjawab "ENGGAK CARI APA-APA PAK" lalu saksi Hera Hendrawan meminta Terdakwa menunjukkan Handphone Terdakwa yang diketahui terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 untuk melakukan transaksi Narkotika dan terdakwa menjelaskan sedang berkomunikasi transaksi Sabu dengan petunjuk alamat WEB "@ GG smpg timur PLN, masuk +- 20m, blkg pagar kiri jalan", kemudian saksi Agung Setyo Budi berkata "MAS KOOPERATIF AJA KAMU MAU NGAPAIN, COBA INI MAU CARI APA TUNJUKKAN", setelah itu Terdakwa diminta mencari didampingi oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi tersebut, dan sabu tersebut terletak di balik pagar di lokasi tersebut dengan bungkus lakban warna hitam setelah itu Terdakwa temukan dan kemudian Terdakwa diminta oleh saksi Hera hendarawan dan saksi Agung Setyo Budi untuk membuka isi dari 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban warna hitam disaksikan juga oleh saksi TOMMY RIENDA PRADIPTA yang saat itu Terdakwa mengakui sabu tersebut yang akan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mau mengambil paket narkoba jenis sabu sabu dari mana pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 dijanjikan upah berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Bentuk Surat: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1263/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H, Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:

1. BB-2740/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang tissue dan lakban hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 1,86098 gram;
2. BB-2741/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 32 MI;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2740/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2741/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk BB-2740/2024/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,86098 gram dan BB-2741/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;

Perbuatan Terdakwa RADEN ADITYA KUSUMA Alias RADEN Bin (Alm) WIJAYA KUSUMA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden Bin (Alm) Wijaya Kusuma tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng atas nama Terdakwa Raden Aditya Kusuma Alias Raden Bin (Alm) Wijaya Kusuma tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di Cubluk RT002 RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
 - bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aipda Thomas, S.H. dan Briptu Agung S B, S.H.;
 - bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan mengambil narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat netto 1,86098 gram yang terletak di belakang pagar pinggir jalan di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
 - bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 diperoleh informasi bahwa di sekitar area Gudang Seng, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian pada pagi hingga sore hari dilakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut, dan sekitar pukul 19.30 WIB ketika Saksi dan Briptu Agung melaksanakan patroli di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri Saksi mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang berhenti di pekarangan kosong, dan terlihat mencari sesuatu di sekitar pagar pekarangan tersebut;
 - bahwa kemudian Saksi mendekati orang tersebut guna memastikan apa yang hendak dilakukan orang tersebut, namun ketika didekati ternyata orang tersebut adalah Terdakwa dan berusaha menghindar serta terlihat gugup, sehingga Saksi bertanya "Kamu ngapain disini nyari apa kamu?" dijawab "Enggak cari apa-apa pak" lalu Saksi meminta Terdakwa menunjukkan handponenya;
 - bahwa dari handphone Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 untuk transaksi sabu dengan petunjuk alamat WEB "@ GG smpg timur PLN, masuk -+ 20m, blkg pagar kiri jalan", kemudian Briptu Agung berkata "Mas kooperatif aja kamu mau ngapain, coba ini mau cari apa tunjukkan!";
 - bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari barang yang diduga sabu yang hendak diambil yang ternyata diketemukan benar berada di balik pagar di lokasi tersebut dengan bungkus lakban warna hitam, setelah itu oleh Terdakwa diambil dan dibuka dengan disaksikan oleh seorang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat bernama Tommy Rienda Pradipta Bin Ary Subroto dan ternyata benar bungkus tersebut berisi sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonogiri;

- bahwa Saksi berhasil mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat netto 1,86098 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna hitam No. Pol. AD 5079 ARE yang dikendarai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna Silver beserta nomor SIM CARD 0877 8434 1617 yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh Terdakwa dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 yang menurut Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu tersebut;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kembali;
- bahwa identitas dari pemilik Nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut tidak diketahui, dan Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan siapa identitas dari pemilik Nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa hanya mengenal pemilik nomor 0895 6183 37070 tersebut awal mulanya bahwa pada hari Minggu 06 Mei 2024 sekira sore hari tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh nomor 0895 6183 37070 tersebut mengatakan bahwa meminta Terdakwa untuk mengambil sabu di Wonogiri kemudian Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang lain, baru setelah sabu tersebut laku, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya;
- bahwa Saksi berusaha melacak Nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut, namun sudah tidak aktif lagi;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, dan hasilnya mengandung metamfetamina;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Agung Setyo Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di Cubluk RT002

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;

- bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aipda Thomas, S.H. dan Brigadir Hera Hendrawan, S.H.;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan mengambil narkoba berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat netto 1,86098 gram yang terletak di belakang pagar pinggir jalan di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
- bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 diperoleh informasi bahwa di sekitar area Gudang Seng, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian pada pagi hingga sore hari dilakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut, dan sekitar pukul 19.30 WIB ketika Saksi dan Brigadir Hera melaksanakan patroli di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri Saksi mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang berhenti di pekarangan kosong, dan terlihat mencari sesuatu di sekitar pagar pekarangan tersebut;
- bahwa kemudian Saksi mendekati orang tersebut guna memastikan apa yang hendak dilakukan orang tersebut, namun ketika didekati ternyata orang tersebut adalah Terdakwa dan berusaha menghindari serta terlihat gugup, sehingga Brigadir Hera bertanya "Kamu ngapain disini nyari apa kamu?" dijawab "Enggak cari apa-apa pak" lalu Terdakwa diminta menunjukkan handphoneya;
- bahwa dari handphone Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 untuk transaksi sabu dengan petunjuk alamat WEB "@ GG smpg timur PLN, masuk -- 20m, blkg pagar kiri jalan", kemudian Saksi berkata "Mas kooperatif aja kamu mau ngapain, coba ini mau cari apa tunjukkan!";
- bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari barang yang diduga sabu yang hendak diambil yang ternyata diketemukan benar berada di balik pagar di lokasi tersebut dengan bungkus lakban warna hitam, setelah itu oleh Terdakwa diambil dan dibuka dengan disaksikan oleh seorang warga setempat bernama Tommy Rienda Pradipta Bin Ary Subroto dan ternyata benar bungkus tersebut berisi sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonogiri;
- bahwa Saksi berhasil mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat netto 1,86098 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna hitam

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol. AD 5079 ARE yang dikendarai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna Silver beserta nomor SIM CARD 0877 8434 1617 yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh Terdakwa dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 yang menurut Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu tersebut;

- bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kembali;
- bahwa identitas dari pemilik Nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut tidak diketahui, dan Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan siapa identitas dari pemilik Nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa hanya mengenal pemilik nomor 0895 6183 37070 tersebut awal mulanya bahwa pada hari Minggu 06 Mei 2024 sekira sore hari tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh nomor 0895 6183 37070 tersebut mengatakan bahwa meminta Terdakwa untuk mengambil sabu di Wonogiri kemudian Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang lain, baru setelah sabu tersebut laku, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya;
- bahwa Saksi berusaha melacak Nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut, namun sudah tidak aktif lagi;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, dan hasilnya mengandung metamfetamina;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Tommy Rienda Pradipta Bin Ary Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di Cubluk RT002 RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
- bahwa awal mulanya saat itu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah didatangi seorang polisi dan mengatakan bahwa sedang mengamankan pelaku penyalahguna Narkoba di Cubluk RT002, RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri yang berjarak sekitar 25 meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi diajak ke lokasi tersebut untuk menyaksikan penangkapan tersebut;

- bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat ada seseorang yang sudah diamankan polisi yaitu Terdakwa dan di tangannya memegang sebuah bungkus kecil warna hitam, kemudian polisi meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diakui oleh Terdakwa sebagai Narkoba jenis Sabu, setelah itu orang tersebut dibawa ke kantor polisi dan Saksi kembali ke rumah;
- bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa;
- bahwa kondisi lokasi pada saat itu dalam keadaan sepi;
- bahwa Saksi melihat barang bukti yang diamankan polisi berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1263/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:

1. BB-2740/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tissue dan lakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 1,86098 gram;
2. BB-2741/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 32 MI;

Dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2740/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2741/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-2740/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,86098 gram dan BB-2741/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Tantri Lanjar Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sabu di dalam kamarnya sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa menggunakan sabu, namun Saksi hanya melihat dari sikapnya seperti menggaruk hidung dan juga Saksi pernah menemukan alat hisap sabu di dalam kamar Terdakwa;
- bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa, namun menurut Terdakwa menggunakan sabu sebagai terapi sakit yang diidapnya;
- bahwa Terdakwa mengidap penyakit asma dan sering kambuh apalagi saat kecapekan, udara dingin atau terkena debu;
- bahwa Terdakwa juga sering berobat ke dokter;
- bahwa Terdakwa bukan seorang perokok;
- bahwa menurut Terdakwa, jika telah mengkonsumsi sabu, penyakit asmanya tidak kambuh lagi;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter untuk mengkonsumsi sabu;
- bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- bahwa Terdakwa mempunyai sifak penurut dan pendiam;
- bahwa Terdakwa belum lama tinggal bersama Saksi karena sebelumnya Terdakwa ikut dengan ayahnya di Kalimantan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di Cubluk RT002 RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan mengambil sabu yang menurut web yang diterima melalui HP milik Terdakwa diletakkan di belakang pagar pinggir jalan di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
- bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira sore hari ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa mendengar handphone-nya berbunyi dan ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0895 6183 37070 dengan tulisan "ADA WEB KU DI WONOGIRI, 1 K, MAU AMBIL INI GAK?", lalu Terdakwa menjawab "BENER GAK?", lalu dijawab "YA

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



SERIOUS", lalu Terdakwa menjawab "AMAN GAK?", dan dijawab lagi "AMAN", lalu Terdakwa bertanya "TERUS KALAU SUDAH DIAMBIL DIAPAKAN?" dan dijawab "YA DI PECAH JADI 0,5 SAMA 1 G" saya tanya lagi "KALAU SUDAH DITARUH MANA?" dan dijawab lagi "YA KAMU JUAL NANTI SETOR KE AKU", lalu Terdakwa menjawab "INI MAU OTW";

- bahwa oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian Terdakwa berniat akan mengambil sabu dan akan dikonsumsi sendiri;
- bahwa kemudian Terdakwa mencoba cek di google maps lokasi Wonogiri karena Terdakwa belum pernah ke Wonogiri, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA REVO" warna hitam No. Pol. AD 5079 ARE, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan lagi "UDAH DEKAT WONOGIRI INI TUGU SELOGIRI", dan dijawabnya "TUNGGU 10 MENIT, LAGI DIKETIK WEB NYA";
- bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikirimkan lokasi WEB dengan petunjuk "@ GG smpg timur PLN, masuk+ 20m, blkg pagar kiri jalan", lalu Terdakwa browsing lokasi PLN Wonogiri, dan sesampainya di PLN Wonogiri Terdakwa berhenti dengan tujuan mencari lokasi yang dimaksud sambil mencocokkan dengan lokasi web yang dikirimkan oleh orang tersebut;
- bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dan mencari sabu yang dimaksud oleh orang tersebut, dan ketika Terdakwa mengamati dan mencari sabu di lokasi tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengaku polisi mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "KAMU NGAPAIN DISINI NYARI APA KAMU?", dan Terdakwa menjawab "ENGGAK CARI APA-APA PAK";
- bahwa kemudian polisi tersebut menyuruh Terdakwa menunjukkan handphone milik Terdakwa, sehingga diketahui Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 tersebut, kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari keberadaan sabu tersebut sesuai alamat web, dan ternyata benar ada barang yang berada di balik pagar di lokasi tersebut dengan bungkus lakban warna hitam, dan Terdakwa disuruh mengambil dan membukanya, dan ternyata benar berisi sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu setelah memperoleh informasi dari facebook dan Terdakwa mengambilnya di daerah Bekonang, Sukoharjo;
- bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mengenal pengirim alamat web untuk pengambilan sabu di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri tersebut;
- bahwa Terdakwa berniat mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;
- bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 di Kalimantan;
- bahwa Terdakwa mempunyai penyakit asma;
- bahwa jika telah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasakan tidak capek dan asma nya tidak kambuh lagi;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine di kepolisian, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 1,86098 gram yang terbungkus tissue dan lakban hitam, setelah untuk pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih menjadi 1,85137 gram;
2. 1 (satu) tube wadah yang berisi urine;
3. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna silver beserta Sim Card 087784341617;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. AD-5079-ARE;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di Cubluk RT002 RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri dimana pada saat itu Terdakwa akan mengambil sabu yang menurut web yang diterima melalui handphone milik Terdakwa diletakkan di belakang pagar pinggir jalan di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;
2. Bahwa pada saat itu anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 1,86098 gram yang terbungkus tissue dan lakban hitam, 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna silver beserta Sim Card 087784341617 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam transaksi sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. AD-5079-ARE milik Terdakwa yang dikendarainya menuju lokasi pada saat penangkapan;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira sore hari ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa mendengar handphone-nya berbunyi dan ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0895 6183 37070 dengan tulisan "ADA WEB KU DI WONOGIRI, 1 K, MAU AMBIL INI GAK?", lalu Terdakwa menjawab "BENER GAK?", lalu dijawab "YA SERIUS", lalu Terdakwa menjawab "AMAN GAK?", dan dijawab lagi "AMAN", lalu Terdakwa bertanya "TERUS KALAU SUDAH DIAMBIL DIAPAKAN?" dan dijawab "YA DI PECAH JADI 0,5 SAMA 1 G" saya tanya lagi "KALAU SUDAH DITARUH MANA?" dan dijawab lagi "YA KAMU JUAL NANTI SETOR KE AKU", lalu Terdakwa menjawab "INI MAU OTW";
4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian Terdakwa berniat akan mengambil sabu dan akan dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa mencoba cek di google maps lokasi Wonogiri karena Terdakwa belum pernah ke Wonogiri, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA REVO" warna hitam No. Pol. AD 5079 ARE, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan lagi "UDAH DEKAT WONOGIRI INI TUGU SELOGIRI", dan dijawabnya "TUNGGU 10 MENIT, LAGI DIKETIK WEB NYA";
5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikirimkan lokasi WEB dengan petunjuk "@GG smpg timur PLN, masuk-+ 20m, blkg pagar kiri jalan", lalu Terdakwa browsing lokasi PLN Wonogiri, dan sesampainya di PLN Wonogiri Terdakwa berhenti dengan tujuan mencari lokasi yang dimaksud sambil mencocokkan dengan lokasi web yang dikirimkan oleh orang tersebut;
6. Bahwa sesampainya d lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dan mencari sabu yang dimaksud oleh orang tersebut, dan ketika Terdakwa mengamati dan mencari sabu di lokasi tersebut telah diketahui oleh anggota Polres Wonogiri, Saksi Hera Hendrawan, S.H. dan Saksi Agung Setyo Budi, S.H. dan ketika para saksi mendekatinya Terdakwa berusaha menghindar dan terlihat gugup, lalu Saksi Hera Hendrawan, S.H. bertanya "Kamu ngapain disini nyari apa kamu?" dijawab Terdakwa "Enggak cari apa-apa pak", lalu Terdakwa diminta menunjukkan handphonenya;
7. Bahwa dari handphone Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 untuk transaksi sabu dengan petunjuk alamat WEB "@ GG smpg timur PLN, masuk -+ 20m, blkg pagar kiri jalan";

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



20m, blkg pagar kiri jalan”, kemudian Saksi Agung Setyo Budi, S.H. berkata “Mas kooperatif aja kamu mau ngapain, coba ini mau cari apa tunjukkan!”;

8. Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari barang yang diduga sabu yang hendak diambil dan ternyata diketemukan benar berada di balik pagar di lokasi tersebut dengan bungkusannya lakban warna hitam, setelah itu oleh Terdakwa diambil dan dibuka dengan disaksikan oleh seorang warga setempat yaitu Saksi Tommy Rienda Pradipta Bin Ary Subroto dan ternyata benar bungkusannya berisi sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonogiri;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1263/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2740/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2741/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-2740/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,86098 gram dan BB-2741/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu setelah memperoleh informasi dari facebook dan Terdakwa mengambilnya di daerah Bekonang, Sukoharjo sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta sudah habis dikonsumsi sendiri;
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 dan mempunyai penyakit asma, sehingga jika telah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasakan tidak capek dan asma nya tidak kambuh lagi;
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi sabu serta terlibat dalam peredaran sabu tersebut;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Raden Aditya Kusuma Alias Raden Bin (Alm) Wijaya Kusuma, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terbukti;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di Cubluk RT002 RW003, Kel./Ds. Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri dimana pada saat itu Terdakwa akan mengambil sabu yang menurut web yang diterima melalui handphone

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



milik Terdakwa diletakkan di belakang pagar pinggir jalan di gang sebelah Timur kantor PLN Wonogiri;

Menimbang bahwa pada saat itu anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 1,86098 gram yang terbungkus tissue dan lakban hitam, 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna silver beserta Sim Card 087784341617 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. AD-5079-ARE milik Terdakwa yang dikendarainya menuju lokasi pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira sore hari ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa mendengar handphone-nya berbunyi dan ada pesan Whatsapp masuk dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0895 6183 37070 dengan tulisan "ADA WEB KU DI WONOGIRI, 1 K, MAU AMBIL INI GAK?", lalu Terdakwa menjawab "BENER GAK?", lalu dijawab "YA SERIUS", lalu Terdakwa menjawab "AMAN GAK?", dan dijawab lagi "AMAN", lalu Terdakwa bertanya "TERUS KALAU SUDAH DIAMBIL DIAPAKAN?" dan dijawab "YA DI PECAH JADI 0,5 SAMA 1 G", lalu Terdakwa bertanya lagi "KALAU SUDAH DITARUH MANA?" dan dijawab lagi "YA KAMU JUAL NANTI SETOR KE AKU", lalu Terdakwa menjawab "INI MAU OTW";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian Terdakwa berniat akan mengambil sabu dan akan dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa mencoba cek di google maps lokasi Wonogiri karena Terdakwa belum pernah ke Wonogiri, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor merk "HONDA REVO" warna hitam No. Pol. AD 5079 ARE, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan lagi "UDAH DEKAT WONOGIRI INI TUGU SELOGIRI", dan dijawabnya "TUNGGU 10 MENIT, LAGI DIKETIK WEB NYA";

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikirimkan lokasi WEB dengan petunjuk "@GG smpg timur PLN, masuk+ 20m, blkg pagar kiri jalan", lalu Terdakwa browsing lokasi PLN Wonogiri, dan sesampainya di PLN Wonogiri Terdakwa berhenti dengan tujuan mencari lokasi yang dimaksud sambil mencocokkan dengan lokasi web yang dikirimkan oleh orang tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dan mencari keberadaan sabu tersebut, dan ketika Terdakwa mengamati dan mencari sabu di lokasi tersebut telah diketahui oleh anggota Polres Wonogiri, Saksi Hera Hendrawan, S.H. dan Saksi Agung Setyo Budi, S.H. dan ketika para saksi mendekatinya Terdakwa berusaha menghindari dan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



terlihat gugup, lalu Saksi Hera Hendrawan, S.H. bertanya “Kamu ngapain disini nyari apa kamu?” dijawab Terdakwa “Enggak cari apa-apa pak”, lalu Terdakwa diminta menunjukkan handphonenya;

Menimbang bahwa dari handphone Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pemilik nomor Whatsapp 0895 6183 37070 untuk transaksi sabu dengan petunjuk alamat WEB “@ GG smpg timur PLN, masuk -+ 20m, blkg pagar kiri jalan”, kemudian Saksi Agung Setyo Budi, S.H. berkata “Mas kooperatif aja kamu mau ngapain, coba ini mau cari apa tunjukkan!”;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari barang yang diduga sabu yang hendak diambil dan ternyata diketemukan benar berada di balik pagar di sekitar lokasi tersebut dengan bungkus lakban warna hitam, setelah itu oleh Terdakwa diambil dan dibuka dengan disaksikan oleh seorang warga setempat yaitu Saksi Tommy Rienda Pradipta Bin Ary Subroto dan ternyata benar bungkus tersebut berisi sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonogiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1263/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo. S.Si. M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2740/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2741/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-2740/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,86098 gram dan BB-2741/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu setelah memperoleh informasi dari facebook dan Terdakwa mengambilnya di daerah Bekonang, Sukoharjo sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta sudah habis dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 dan mempunyai penyakit asma, sehingga jika telah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasakan tidak capek dan asma nya tidak kambuh lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dites urine, dan hasilnya Positif serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi sabu serta terlibat dalam peredaran sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut tidak mempunyai

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



wewenang ataupun tidak berhak memiliki sabu-sabu karena Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di bidang apoteker atau bidang Kesehatan. Selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk membeli atau memperoleh sabu-sabu dari petugas yang berwenang. Dengan demikian tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan wajib dilengkapi dokumen yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukanlah orang yang menjual belikan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, melainkan murni pemakai. Mengingat tes urine Terdakwa positif, maka seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, dan meskipun diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tidak serta merta harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "*Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian "*jumlahnya relatif kecil*" menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 adalah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan adalah metamphetamine (shabu) dengan berat Netto 1,86098 gram atau lebih dari 1 (satu) gram, sehingga tidak termasuk pengertian "*jumlahnya relatif kecil*" menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya yang berkaitan dengan penilaian unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 1,86098 gram yang terbungkus tissue dan lakban hitam, setelah untuk pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih menjadi 1,85137 gram dan 1 (satu) tube wadah yang berisi urine, merupakan barang terlarang dan alat yang berkaitan dengan itu, maka cukup beralasan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna silver beserta Sim Card 087784341617 adalah alat yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu secara ilegal, maka cukup beralasan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. AD-5079-ARE adalah milik Terdakwa, dan tidak terbukti sebagai alat transportasi untuk mengedarkan narkoba secara ilegal, maka cukup beralasan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Aditya Kusuma Alias Raden Bin (Alm) Wijaya Kusuma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 1,86098 gram yang terbungkus tissue dan lakban hitam, setelah untuk pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih menjadi 1,85137 gram;
 - 1 (satu) tube wadah yang berisi urine; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk "Samsung A50S" warna silver beserta Sim Card 087784341617; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. AD-5079-ARE; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng



Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)